

.....

ELI

.....

AR ISI.....

AR TABEL

PENDAHULUAN.....

Latar Belakang.....

Rumusan Masalah.....

Tujuan Penelitian

Originalitas / Keaslian Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA.....

Landasan Teori

2.1.1 Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....

2.1.2 Teori Personalitas Badan Hukum.....

2.1.2.1 Teori Organ (*Organic Theory*).....

2.1.2.2 Teori Titik Temu Kontrak (*Nexus of Cor*).....

3.2	Bahan Hukum	74
3.3	Pengolahan dan Analisa Data	76
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA		79
4.1	Pengaturan Hukum Positif di Indonesia (<i>Ius Constitutum</i>) Terkait Kedudukan Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> Atas Tindakan Pengurusan dan/atau Pengawasan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Terbatas	79
4.1.1	Permasalahan Hukum Normatif.....	79
4.1.2	Pokok-pokok Substansi Pengaturan Hukum.....	87
4.1.2.1	Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	87
4.1.2.2	Eksistensi Pengaturan Dalam UUPT Mengenai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i>	99
4.1.2.3	Pengaturan Hukum Negara Lain Mengenai Ratifikasi atau Pemberian <i>Acquit et de Charge</i> Bagi Pengurus Perseroan	110
4.1.2.3.1	Negara Belanda.....	111
4.1.2.3.2	Negara Inggris (United Kingdom)	117
4.1.2.3.3	Negara Bagian Delaware (Amerika Serikat).....	127
4.1.3	Temuan Penelitian dan Analisa.....	137
4.1.3.1	Keharmonisan Hukum Atas Pengaturan Mengenai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Acquit et de Charge</i>) Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	137

4.1.3.2	Kekaburan Norma Substansi Pengaturan Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> Dalam UUPT	151
4.1.3.3	Perbandingan Substansi Hukum Indonesia Dengan Hukum Negara Lain Terkait Pengaturan Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> Bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.....	172
4.1.3.4	Analisis Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> bagi Direksi dan/atau Komisaris berdasarkan Perspektif Teori Personalitas Badan Hukum : Teori Organ (<i>Organic Theory</i>) dan Teori Titik Temu Kontrak (<i>Nexus of Contract Theory</i>)	176
4.1.4	Ringkasan Hasil Kajian Normatif dan Dampaknya.....	203
4.2	Pelaksanaan Hukum di Indonesia Terkait Kedudukan Penerimaan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> atas Tindakan Pengurusan dan/atau Pengawasan Oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas.....	209
4.2.1	Praktik Perseroan Terbatas di Indonesia.....	209
4.2.2	Pelaksanaan dalam Putusan-Putusan Pengadilan.....	216
4.2.2.1	Putusan Mahkamah Agung nomor 616 K/Pdt/2020..	216
4.2.2.2	Putusan Mahkamah Agung nomor 1087 K/PDT/2009	220
4.2.2.3	Putusan Mahkamah Agung nomor 1054 K/Pid/2012	222
4.2.2.4	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 172/PDT/2016/PT.DKI	223
4.2.2.5	Putusan Mahkamah Agung 787/K/Pid.Sus/2014	225

4.2.2.6	Putusan Mahkamah Agung 1912.K/Pid.Sus/2008	228
4.2.2.7	Putusan Mahkamah Agung 1144 K/Pid/2006	230
4.2.3	Temuan dan Analisis Atas Putusan-Putusan Pengadilan Terkait Dengan Pelunasan dan pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit Et De Charge</i>	232
4.2.4	Analisis Atas Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit Et De Charge</i> Bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Berdasarkan Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch dan Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	237
4.2.4.1	Aspek Keadilan	241
4.2.4.1.1	Kedudukan Pemegang Saham Yang Dapat Mengintervensi Tugas dan Kewenangan Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan	241
4.2.4.1.2	Kedudukan Pemegang Saham Selaku Pengawas Atas Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan	266
4.2.4.1.3	Perlindungan Hukum Berdasarkan <i>Doktrin Business Judgement Rule</i> dan Penilaian Atas Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan	276
4.2.4.2	Aspek Kemanfaatan.....	288
4.2.4.2.1	Peningkatan Prinsip Akuntabilitas atas Direksi dan/atau Dewan Komisaris Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya.....	288

4.2.4.2.2	Peningkatan Prinsip Akuntabilitas atas Para Pemegang Saham Perseroan.....	306
4.2.4.2.3	Peningkatan Minat Dari Pihak Yang Kompeten Untuk Menjabat Sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.....	316
4.2.4.2.4	Instrumen Penyebaran Biaya atas Barang atau Jasa Secara Efektif	322
4.2.4.2.5	Keefektifan Penyelesaian Konflik Dalam Perseroan Terbatas	331
4.2.4.3	Aspek Kepastian Hukum.....	335
4.2.4.3.1	Kepastian dan Keefektifan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	336
4.2.4.3.2	Kepastian atas Kepentingan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Para Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Perseroan.....	345
4.2.4.3.3	Prediktibilitas Dari Keputusan RUPS atas Pemberian Pelunasan dan pembebasan Tanggung Jawab Atau <i>Acquit Et De</i> <i>Charge</i> Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	356
4.3	Pengaturan Hukum yang Ideal (<i>Ius Constituendum</i>) Dalam UUPT Mengenai Kedudukan Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et</i> <i>de Charge</i> atas Tindakan Pengurusan dan/atau Pengawasan Oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas	362
4.3.1	Kebutuhan Penguatan Regulasi yang Ideal.....	362

4.3.2	Penyempurnaan Regulasi dalam UUPT atas Aspek Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Acquit et de Charge</i>) Bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	373
4.3.2.1	Penegasan Substansi Hukum atas Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> Dalam Membebaskan Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	373
4.3.2.2	Persyaratan Penerimaan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	412
4.3.2.3	Prosedur Pemberian Penerimaan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	419
4.3.2.4	Pembatasan Perihal Yang Dapat atau Tidak Dapat Diberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.....	429
4.3.2.5	Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Minoritas dalam Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.....	436
4.3.2.6	Perlindungan Kepentingan Para Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) dalam Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab atau <i>Acquit et de Charge</i> kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	447

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	457
5.1 Kesimpulan	457
5.2 Saran atau Rekomendasi	466
DAFTAR PUSTAKA	468
RIWAYAT HIDUP	493



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
4.1.3.3	Tabel Perbandingan Substansi Hukum Pengaturan Pemberian <i>Acquit et de Charge</i> bagi Pengurus Perseroan Berdasarkan Hukum Indonesia, Belanda, Inggris, dan Negara Bagian Delaware	171-173
4.2.3	Tabel Perbandingan Putusan-Putusan Pengadilan Terkait Dengan Pemberian <i>Acquit Et De Charge</i>	229-231